

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolah bahan-bahan makanan. Minyak goreng sebagai media penggoreng sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Kini krisis minyak goreng nyaris merata di hampir seluruh kota di negara yang menjadi salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini. Dengan kondisi harga minyak goreng yang semakin melambung tinggi, membuat sejumlah pelaku usaha memperjualbelikan minyak goreng bekas pakai atau yang biasa disebut dengan minyak *jelantah*.

Minyak goreng *jelantah* adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin dan sebagainya, minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga umumnya. Minyak *jelantah* sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia karena telah mengalami kerusakan. Kerusakan minyak ditandai dengan munculnya bau tidak sedap, warna yang tidak jernih bahkan coklat kehitaman, dan berbusa. Minyak goreng *jelantah* juga

mengandung senyawa seperti hidrolisis, oksidasi, dan pirolisis . Pada dasarnya semua minyak goreng memiliki kandungan kimia yang sama yaitu asam lemak dan gliserol.¹ Yang membedakannya adalah komposisi kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya yang berbeda.

Masyarakat sebagai penerus bangsa harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari makanan yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, bahwa makanan harus aman, layak dikonsumsi, bermutu, bergizi, serta beragam dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Allah swt berfirman:

¹ Winarno, F.G, *Kimia Pangan dan Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S: Albaqarah:168)²

Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang diharamkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan terang permusuhannya itu.

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam

²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 25

label.³ Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁴

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis jual beli minyak goreng jelantah. Tindakan pelaku usaha menjual minyak jelantah telah merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa : Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

³ Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan Pasal 10 ayat (1) .

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Fenomena jual beli minyak goreng *jelantah* nyatanya terjadi di pasar Wonosalam yang sebagian kecil masyarakatnya lebih menyukai membeli minyak goreng *jelantah*. Dalam jual beli minyak *jelantah* kemasan hanya menggunakan plastik dan pelaku usaha atau produsen tidak memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi, label dan tanggal kadaluarsa produk. Padahal, minyak *jelantah* yang di jual di pasar telah mengalami filterisasi dengan bahan-bahan berbahaya yang tidak baik bagi kesehatan.

Ketidaktahuan masyarakat akan bahaya yang terkandung dalam minyak goreng *jelantah* tersebut karena para pedagang tidak memberi informasi tentang kualifikasi komoditi yang mereka perdagangkan. Lalu bagaimanakah peran UU Perlindungan konsumen dalam fenomena yang

terjadi di masyarakat ini dan bagaimanakah analisis hukum islamnya?

Selanjutnya, karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli minyak goreng *jelantah*, dengan rumusan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG *JELANTAH* DI PASAR WONOSALAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai jual beli minyak goreng *jelantah*, agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan

tentang hukum islam, khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang menuliskan tentang perlindungan konsumen maupun jual beli namun belum ada yang membahas perlindungan konsumen pada jual beli minyak goreng *jelantah*. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

Skripsi atas nama Ahmad Husnul Huda Wicaksono, dengan judul “Perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen,” skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di lihat dari hukum islam dan membandingkannya dengan undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, Husnul Huda juga menyimpulkan bahwa pengertian Konsumen dalam undang-undang perlindungan Konsumen berbeda dengan Konsumen dalam hukum Islam, dan kedua sistem hukum tersebut dalam prinsipnya sebagai upaya melindungi konsumen adalah sama-sama untuk melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, namun

ternyata dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih mendahulukan hak daripada kewajiban.⁵

Skripsi atas nama Nur Khasanah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Dalam penyusunan skripsi ini, membahas mengenai pelaksanaan hak-hak konsumen atas jual beli buku yang disegel di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan dari pelaku usaha, dan terhindarnya dari ketidakpuasan, kerugian dan kekacauan dari pembelian buku.⁶

Skripsi atas nama Sudianto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada PT. PLN (PERSERO) Cab. Sukabumi”. Skripsi ini membahas tentang hak-hak konsumen dalam mendapatkan jasa pelayanan listrik di PT. PLN Cab. Sukabumi. Penelitian di analisa menggunakan hukum Islam yang pelaksanaannya tidak sesuai

⁵Ahmad Husnul Huda Wicaksono “*Perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen*” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

⁶Nur Khasanah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

dengan prinsip muamalat adanya perbedaan hak pelaku usaha dan hak konsumen.⁷

Skripsi atas nama Muhammad Irhamni, dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang perjanjian baku yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen agar tidak saling merugikan. Kenyataan yang terjadi yaitu pelaku usaha sering merugikan para konsumen.⁸

Penelitian-penelitian tentang perlindungan konsumen penulis jadikan pedoman untuk pembandingan agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas. Hal itu di karenakan belum ada yang meneliti perlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli minyak goreng *jelantah*. penulis berpendapat bahwa pandangan hukum islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar wonosalam sangat menarik dan layak diteliti lebih lanjut.

⁷Sudianto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada PT. PLN (PERSERO) Cab. Sukabumi*” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

⁸Muhammad Irhamni “*Perlindungan konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),⁹ yaitu penelitian yang datanya dicari melalui pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian pada pelaksanaan hak konsumen dalam jual-beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹⁰ Penelitian hukum *normatif-empiris* termasuk penelitian *nondoktrinal*.¹¹

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Peersada, 2003), hlm. 180

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari yang kemudian diolah oleh peneliti.
- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah

atau artikel, majalah, jurnal, tulisan ilmiah hukum.¹²

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹³

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.¹⁴ Akan tetapi, dalam penelitian ini, observasi dilakukan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 185.

¹⁴Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi *non partisipatoris*, yakni peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penulis menganalisa dalam melakukan penelitian. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), artinya penulis hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan para Informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.¹⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam yakni para penjual dan pembeli.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku,

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 130.

surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁶ Adapun data yang diperlukan adalah teori jual beli melalui catatan-catatan, kitab, buku-buku tentang jual beli maupun muamalah, makalah atau artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

G. ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Maka, setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam.
- 2) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan,

¹⁶Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian...*, hlm. 206.

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi,¹⁷ yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 36.

¹⁸Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, , 2007), hlm. 55.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum terhadap permasalahan dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang tinjauan umum jual beli dan hak-hak konsumen dalam hukum islam meliputi ruang lingkup jual beli, ruang lingkup tentang hak konsumen.

Bab tiga berisi tentang praktek jual beli minyak goreng *jelantah* yang di lakukan di Pasar Wonosalam. Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab empat yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di Pasar Wonosalam dalam bab ini akan

menganalisis praktek pelaksanaan jual beli dan bentuk perlindungan konsumennya.

Bab lima adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan , kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup.